

Nomor : 275 /PM.00.02/K.ST-06/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Bungku, 8 Agustus 2024

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Morowali

Di –

Tempat.

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Isi Imbauan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada tahapan Pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Morowali mengimbau hal – hal sebagai berikut :

1. Pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten dan Propinsi dimulai pada tanggal 25 Juli tahun 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus tahun 2024;
2. KPU Kabupaten Morowali dan jajaran dalam melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dapat memastikan potensi pemilih Memenuhi Syarat (MS) dapat masuk dalam Daftar Pemilih;
3. KPU Kabupaten Morowali memastikan Pemilih yang tidak dikenali/tidak dapat ditemui adalah masyarakat yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Morowali;
4. KPU Kabupaten Morowali dan jajaran agar dapat menindaklanjuti saran perbaikan yang dikeluarkan oleh pengawas dalam Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya pada forum rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang mulai Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota;

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Marlin, S.Kom
NIP. 19840118201410 1 001

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Pertinggal.

KETUA

TTD

ALIAMIN, S.E